

### **BAB III**

#### **PROBLEMATIKA KASUS ETNIS ROHINGYA**

Etnis Rohingya merupakan sebuah komunitas migran dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Sebagai sebuah komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kemudian menjadi bagian dari negara Myanmar, Etnis Rohingya seharusnya mendapatkan hak-hak dasar mereka maupun status kewarganegaraan. (Akbar, 2012)

Karena adanya perbedaan fisik, agama dan Bahasa dari etnis Rohingya di menjadikan etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara. Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar.

Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar. Tidak diakuiinya eksistensi etnis Rohingya saat ini berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Jenderal U Nu pada tahun 1948-1962. Pada saat kepemimpinan U Nu ada orang dari etnis Rohingya yang masuk dalam pemerintahan seperti Sultan Mahmoud yang menjadi Menteri Kesehatan. Namun setelah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, pemerintah Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya dengan menganggap bahwa populasi Muslim yang tinggal di Rakhine adalah Bengali atau imigran gelap dari Bangladesh. (Aryanto, 2013)

Selanjutnya, mantan Presiden Myanmar Thein Sein (2011-2016), memberikan bantahan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan menyebut laporan tersebut tidak benar. Thein Sein juga menyangkal bahwa Rohingya adalah imigran gelap dan menyebut mereka sebagai Bengali. Pendapatnya tentang etnis Rohingya tersebut bersifat diskriminatif dan *xenophobia*. Karena adanya keyakinan dari pemerintah Myanmar sendiri atas

sejarah bahwa Rohingya bukan etnis Myanmar berakibat sulitnya etnis Rohingya untuk mendapatkan hak hidup di Myanmar. Terutama setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang dimana dalam undang undang tersebut telah disepakati bahwa pemerintah Myanmar hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823 di mana etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah Myanmar bahwa:

“...The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by government and therefore rendered stateless. In actual fact, although there are (135) national races living in Myanmar today, the so-called Rohingya people is not of them. Historically, there has never been a Rohingya race in Myanmar...” (Bintang, 2015)

## **A. Sikap Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya**

Masyarakat etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek. Diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar seperti penolakan status kewarganegaraan, kerja paksa, penyitaan properti secara sewenang-wenang, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut menjadi penyebab terjadinya eksodus etnis Rohingya ke Bangladesh dan terus mendorong arus pengungsi baru ke negara-negara tetangga Myanmar lainnya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia. Bagian ini selanjutnya akan menguraikan berbagai sikap dan tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada berbagai aspek.

### **1. Aspek Hukum**

Permasalahan yang paling penting adalah mengenai status resmi etnis Rohingya di Myanmar yang berimplikasi pada kehidupan sosial mereka. Etnis Rohingya diperbolehkan untuk tinggal di Myanmar, namun mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar karena etnis Rohingya dianggap sebagai etnis Bengali yang berasal dari Bangladesh. Karena tidak adanya hak kewarganegaraan ini membuat etnis Rohingya mendapat perlakuan diskriminasi, seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan akses pendidikan, dan penyitaan properti secara sewenang-wenang.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, masyarakat Myanmar akan diberikan kartu dengan warna yang berbeda berdasarkan status

kewarganegaraannya yaitu, merah muda untuk *full citizenship*, biru untuk *associate citizenship*, dan hijau untuk *naturalized citizenship*, yaitu:

1. Warga negara penuh (*full citizenship*) adalah penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Myanmar dan harus berasal dari salah satu ras nasional Myanmar.
2. Warga asosiasi (*associate citizenship*) adalah mereka yang sudah memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Act 1948 lalu mendaftar kembali sebelum 15 Oktober 1982 pada saat adanya pergantian Undang-undang kewarganegaraan menjadi Burma Citizenship Law of 1982, permohonan tidak akan diterima jika melewati tanggal tersebut.
3. Warga naturalisasi (*naturalized citizenship*) merupakan orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tanggal tersebut. Seseorang harus bisa menunjukkan bukti yang kuat bahwa dia dan keluarganya masuk dan tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan tahun 1948. Seseorang yang orangtuanya memiliki salah satu dari tiga status kewarganegaraan Myanmar juga berhak menjadi warga naturalisasi.

Lebih lanjut, pasal 44 dari undang-undang kewarganegaraan Myanmar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar, seseorang minimal berumur 18 tahun dan mampu berbahasa nasional Myanmar dengan lancar, mempunyai karakter baik, berakal sehat dan berasal dari ras nasional Myanmar. Namun, adanya kesulitan memberikan bukti yang kuat untuk etnis Rohingya mendapatkan status kewarganegaraannya menjadi penghambat etnis Rohingya untuk memperoleh status kewarganegaraan tersebut.

Meskipun mampu melacak sejarah etnis Rohingya dari abad kedelapan, hukum negara Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu ras nasional Myanmar. Penggolongan status kewarganegaraan yang telah disebutkan di atas terutama pada kategori pertama, yaitu golongan *full citizenship* akan memperoleh hak penuh dan kemudahan akses pelayanan publik, sementara kategori dua lainnya hanya menerima haknya secara terbatas, terutama hak-hak politik, dan akses pelayanan publik. Pemerintah Myanmar berpendapat sistem hirarkis adalah penting bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Bagi seseorang dari etnis Rohingya yang tidak bisa memberikan bukti kuat garis keturunan atau sejarah kependudukan mereka seperti yang telah ditetapkan pada undang-undang membuat mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan salah satu dari tiga status

kewarganegaraan Myanmar dan ditetapkan sebagai warga asing. Oleh karena itu, etnis Rohingya dibatasi haknya untuk bepergian, larangan untuk mendapat pendidikan tinggi, dan dilarang memegang jabatan publik.

Perlakuan diskriminatif tersebut mendorong *Human Rights Watch* mendesak pemerintah Myanmar untuk mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 atau mengubahnya sesuai dengan rekomendasi dari Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB mengenai situasi HAM di Myanmar dan untuk memberikan etnis Rohingya status kewarganegaraan penuh disertai dengan berbagai hak sebagai warga negara agar tidak mendapat perlakuan diskriminatif.

Selain itu, *United Nation High Commissioner for Refugee* diberikan perintah untuk mendesak pemerintah Myanmar agar dapat mengkaji kembali Undang-Undang Kewarganegaraannya. UNHCR juga telah menawarkan penyediaan bantuan finansial, teknis, dan bantuan lainnya untuk pemerintah Myanmar dengan tujuan untuk membantu penyebaran kartu kewarganegaraan. Namun, *State Peace and Development Council* tidak membuat kemajuan dalam mengatasi permasalahan hukum mengenai pengungsi etnis Rohingya, bahkan memberikan respon negatif terhadap tawaran UNHCR.

Ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 merupakan penyebab krisis status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dengan menolak untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari seseorang yang dikategorikan sebagai non-warga negara Myanmar. Untuk mendapatkan status kewarganegaraan, paling tidak salah satu orang tuanya harus memegang satu dari tiga kategori kewarganegaraan yang telah ditetapkan pemerintah Myanmar. Mengenai hal ini, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar bertentangan dengan aturan yang ada dalam *Convention on the Rights of the Child* bagian ke tujuh milik PBB yang menyatakan bahwa seorang anak harus didaftarkan dengan segera setelah kelahirannya dan berhak mempunyai nama serta berhak untuk mendapatkan nasionalitas.

Selain itu, Negara harus memastikan implementasi dari hak-hak di atas sesuai dengan hukum negara masing-masing dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak tersebut dinyatakan tidak berkewarganegaraan. Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan. Atas dasar itu, status kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh Rohingya bertentangan dengan kerangka hukum internasional. (Maghfuri, 2014)

## **2. Aspek Sosial dan Budaya**

### **a. Pembatasan Kebebasan Untuk Bepergian**

Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Myanmar melarang etnis Rohingya untuk bepergian dari negara bagian Arakan menuju daerah sekitar hingga bepergian ke luar negeri. Hak mengenai kebebasan untuk berpindah sudah terdapat dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa seseorang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara berhak untuk bebas pindah dan tinggal di dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun, etnis Rohingya tidak diberikan hak kewarganegaraan di Myanmar maka hal tersebut tidak berlaku. Aturan ini tertulis di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 13 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 12.

Etnis Rohingya dapat melakukan perjalanan namun harus melewati berbagai prosedur yang rumit. Pemerintah Myanmar mewajibkan etnis Rohingya untuk meminta surat izin jalan dari petugas keamanan setempat agar etnis Rohingya bisa melewati batas kota dan negara. Setelah mendapatkan izin yang sah maka mereka akan diperbolehkan etnis Rohingya melakukan perjalanan selama maksimal 45 hari. Surat izin juga harus diberikan kepada yang berwenang pada saat keberangkatan dan kedatangan di tempat tujuan. Warga Rohingya harus bermalam di sebuah desa di sekitar kota tujuannya, prosedur perizinan yang sama dengan memberikan surat jalan yang sah harus dilakukan yang selanjutnya surat tersebut diberikan kepada kepala desa asal dan kepala desa yang dikunjungi.

Hukuman penjara dan denda akan dikenakan apabila etnis Rohingya melanggar aturan yang telah ditentukan. Tidak hanya itu etnis Rohingya terkadang terpaksa berhadapan dengan pejabat korup saat pembuatan dokumen ataupun surat-surat izin. Untuk mendapatkan surat izin, etnis Rohingya harus membayar uang suap kepada petugas yang berwenang, termasuk ketika akan pergi haji. Petugas disana akan menghambat etnis Rohingya untuk melaksanakan salah

satu prinsip-prinsip seseorang sebagai umat Muslim. Komandan militer wilayah barat memiliki otoritas atas siapa saja yang dapat melakukan haji. Jadi, pembatasan hak untuk bepergian yang ditetapkan pemerintah tersebut secara otomatis menghalangi etnis Rohingya untuk mendapat akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. (Weng, 2016)

b. Pembatasan Hak Untuk Menikah dan Berkeluarga

Selain pembatasan hak untuk bepergian, hak untuk menikah dan berkeluarga etnis rohingya juga dibatasi oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar juga telah mengeluarkan peraturan yang di mana mengharuskan semua orang di negara bagian Rakhine khususnya untuk mengajukan izin resmi sebelum memperoleh izin mendapatkan surat nikah bagi warga Muslim di sana. Peraturan tersebut merupakan cara pemerintah yang bertujuan untuk menekan jumlah populasi Rohingya di Myanmar. Pasangan Rohingya juga diharuskan membayar biaya tidak resmi jika ingin menikah. Biaya tersebut mencapai 100.000 kyat atau sekitar US \$100. Biaya sebesar US\$100 tersebut apabila kaum Rohingya menikahi seseorang dari kota lain. Oleh sebab itu, kebanyakan pasangan Rohingya juga sering menunggu paling lama hingga 2 tahun agar dapat mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 417 KUHAP Myanmar juga tertulis bahwa bagi orang-orang etnis Rohingya yang memiliki hubungan dengan pihak lain tanpa menikah oleh izin persetujuan negara akan diberikan hukuman hingga 10 tahun penjara. Etnis Rohingya dapat melangsungkan pernikahan jika memenuhi berbagai syarat. Syarat tersebut yaitu dengan mencantumkan foto dari kedua calon mempelai yang dimana memperlihatkan foto pihak laki-laki harus berpenampilan rapi tanpa adanya kumis dan jenggot, sedangkan persyaratan bagi pihak wanita yaitu dilarang memakai jilbab karena dianggap akan menutupi wajah mereka. Persyaratan ini sangat memberatkan etnis Rohingya karena persyaratan tersebut bertentangan dengan ketentuan masyarakat beragama Islam. Bagi perempuan, mereka harus melakukan tes kehamilan sebelum mengajukan permohonan surat pernikahan.

Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar lainnya yaitu yang menetapkan pembatasan keturunan hanya kepada Rohingya. Juru bicara pemerintahan Rakhine Win Myaing pada bulan Mei 2013 mengatakan:

“Regarding family planning, they (Rohingya) can only (have) two children. ... The rule is only for certain groups ... For Buddhist people, we don't need that rule, because Buddhist

people only have one wife. ...It's being implemented to control the population growth, because it's becoming too crowded there."

Kebijakan pemerintah Myanmar yang menetapkan agar orang-orang Rohingya memiliki dua anak disebabkan karena orang-orang Rohingya banyak yang memiliki istri lebih dari satu sehingga dikhawatirkan populasi etnis Rohingya akan meningkat. Akibat adanya peraturan tersebut, wanita dari etnis Rohingya banyak yang terpaksa harus melakukan aborsi. Sementara praktek aborsi di Myanmar sendiri tergolong perbuatan ilegal dan tidak aman. Ratusan wanita Rohingya banyak yang dirawat di rumah sakit akibat dari komplikasi yang dihasilkan oleh aborsi yang tidak aman tersebut.

Tetapi, bagi perempuan yang tidak ingin melakukan proses aborsi, mereka akan pergi ke Bangladesh untuk melahirkan dan setelah melahirkan mereka kemudian meninggalkan anak-anak mereka di Bangladesh untuk menghindari petugas NASAKA. Kebijakan-kebijakan di atas menunjukkan bagaimana pemerintah Myanmar berupaya menekan jumlah populasi etnis Rohingya dengan cara membatasi jumlah anak etnis Rohingya, terlepas mereka menikah secara resmi atau tidak. (Watch, 2013)

#### c. Pembatasan Hak Untuk Beribadah

Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah Myanmar ikut andil dalam konflik rasial dan agama etnis Rohingya. Human Rights Watch melaporkan bahwa pemerintah telah memberikan perintah agar masjid yang dianggap ilegal oleh mereka segera dihancurkan. Hal tersebut terlihat ketika banyaknya sekolah dan masjid di wilayah Rakhine dan Sittwe yang dibakar serta dirusak lalu kemudian dirubah menjadi kantor administrasi pemerintah setempat. Pemerintah juga melarang warga Rohingya yang ingin merenovasi dan memperbaiki masjid dan sekolah-sekolah yang telah dibakar.

Human Rights Watch juga melaporkan bahwa aparat keamanan seperti militer dan kepolisian Myanmar yang sedang berjaga di lokasi konflik tidak segan-segan akan menembaki warga etnis Rohingya yang berada di tempat kejadian perusakan fasilitas tersebut. Selain itu terdapat juga aparat yang hanya berdiam diri pada saat ada kelompok radikal Buddha yang membakar perkampungan yang ditempati oleh etnis Rohingya. Mereka justru akan menembaki etnis Rohingya jika ada yang ingin mencoba untuk memadamkan api atau menghentikan pembakaran tersebut.

Etnis Rohingya juga tidak diperbolehkan melakukan berbagai ibadah pada saat bulan Ramadhan. Jika etnis Rohingya memberontak atau melanggar, maka akan dihukum dan ditahan.. Pemerintah Myanmar mengumumkan pada pasal 144 peraturan darurat dimana isi dari aturan ini adalah pelarangan bagi warga Rohingya untuk berkumpul sebanyak lima orang atau lebih. Hal tersebut menjadikan etnis Rohingya tidak dapat menjalani salat Idul Fitri berjamaah. Pelarangan tersebut terjadi dari tahun 2012 hingga 2013.

Sejak tahun 2012 pemerintah Myanmar juga melarang kegiatan salat berjamaah. Selain larangan untuk shalat berjamaah, tradisi silaturahmi ke rumah-rumah yang dimana hal tersebut dilakukan oleh kaum beragama Muslim untuk menyempurnakan Hari Raya juga tidak diperbolehkan. Berbeda dengan agama Islam di Myanmar, etnis Buddha masih bisa merayakan hari raya agamanya di tempat ibadah, sementara kaum Islam Rohingya tidak diperbolehkan. (Watch, 1992)

#### d. Pembatasan Akses Kesehatan dan Pendidikan

Sebelum dipindah dan diasingkan di tempat pengungsian, etnis Rohingya banyak yang masih bersekolah. Karena adanya perlakuan diskriminatif pelajar yang dulunya bersekolah di wilayah Rakhine pun ikut terkena dampak. Terdapat sebuah bangunan sekolah dasar sementara yang telah dibangun melalui bantuan organisasi internasional namun tetapi sekolah tersebut tidak layak untuk digunakan.

Sekolah tersebut salah satunya berada di wilayah Kota Sittwe, ketidak layakkan bangunan tersebut terlihat dari banyaknya ruang kelas yang hanya memiliki bangku-bangku kayu rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan semua murid yang datang sehingga menyebabkan beberapa siswa terpaksa harus duduk di lantai. Sekolah tersebut hanya mempunyai tiga ruang kelas yang membuat banyaknya siswa yang berjejalan hanya dalam satu kelas saja dan setiap anak juga hanya diperbolehkan masuk kelas dalam jangka waktu setengah hari, hal itu disebabkan karena harus bergantian dengan siswa lainnya yang mengikuti sekolah pada pagi ataupun sore hari.



Pemerintah Myanmar menetapkan jika pendidikan menengah ke atas hanya diperbolehkan untuk warga negara Myanmar. Etnis Rohingya tidak mempunyai akses ke sekolah perguruan tinggi. Hal ini juga berhubungan adanya pembatasan hak untuk bepergian yang menghalangi etnis Rohingya untuk pergi ke universitas yang bertempat di luar Rakhine.

Etnis Rohingya juga tidak mendapatkan akses kesehatan dari pemerintah Myanmar. Namun, sejumlah badan NGO dan PBB yang telah lama beroperasi di negara bagian Rakhine utara, seperti, *Medecins Sans Frontieres*<sup>55</sup>, *World Food Programme*, *Action Contre la Faim*, dan UNHCR telah memberikan berbagai bantuan medis dan pangan. WFP sendiri diketahui telah membantu 152.000 orang dengan berbagai macam layanan, termasuk pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak di bawah lima tahun, serta orang-orang yang mengidap HIV dan tuberkulosis.

Myanmar juga melakukan pemblokiran terhadap akses kesehatan yang akan diterima oleh etnis Rohingya. Pemblokiran ini sangat berdampak pada program pemenuhan gizi dan klinik pengobatan. Pemerintah memaksa *Doctors Without Borders* untuk berhenti bekerja di Rakhine pada Februari 2014. Namun, kelompok itu diizinkan untuk melanjutkan pelayanan kesehatan pada awal tahun 2015, tetapi perawatannya tidak memadai dan masih terbatas. Akibat adanya pembatasan hak untuk bepergian yang seperti kita ketahui diatas, etnis Rohingya tidak bisa bebas pergi untuk ke rumah sakit besar yang berada di kota Maungdaw meskipun keadaannya darurat. (Carrol, 2014)

#### e. Aspek Politik

Hampir lima puluh tahun Myanmar dikuasai oleh militer yang menerapkan kebijakan yang memberikan Myanmar tekanan internal dan pengasingan diri dari dunia internasional. Perubahan terjadi pada tahun 2011 ketika militer mengalihkan kekuasaannya kepada pemerintahan semi-sipil, membebaskan tahanan politik, dan membuka investasi asing. Hal ini mengubah Myanmar menjadi negara yang lebih terbuka dan bebas. Pemerintahannya berubah menjadi demokratis agar dapat mengembalikan perekonomian negaranya, serta melakukan hubungan diplomatik dan mencari dukungan atas transisi politik di Myanmar. Myanmar mengadakan pemilihan umum pada November 2015 namun tidak ada satupun nama dari etnis Rohingya terdapat dalam daftar pemilih. Padahal etnis Rohingya yang namanya pernah terdaftar pada pemilu tahun 2010 telah dihapuskan dari daftar pemilih pada pemilu 2015.

Sekitar 600.000 sampai 1 juta orang Rohingya telah kehilangan hak pilihnya. Selain itu, caleg-caleg yang beragama Muslim yang maju melalui berbagai partai termasuk partai *National League For Democracy* (NLD) dan *The Union Solidarity and Development Party* (USDP) yang dipimpin Thein Sein sebagian besar dicoret dari daftar. Baik dicoret oleh partainya maupun dicoret oleh *The Union Election Commission* (komisi pemilihan umum di Myanmar) dengan alasan orang tuanya bukan penduduk Myanmar. Oleh sebab itu, tak ada satu pun kursi yang diduduki oleh orang Muslim di parlemen Myanmar. Shwe Maung yang merupakan satu-satunya anggota di parlemen yang berasal dari kelompok Rohingya tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu tahun 2015 setelah pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orangtua Shwe Maung bukanlah warga negara Myanmar. (Husein, 2016)

f. Aspek Ekonomi

Etnis Rohingya kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak mendapat hak kewarganegaraan Myanmar. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan maupun bekerja ke kota lain juga tidak diperbolehkan dikarenakan adanya pembatasan hak untuk bepergian bagi etnis Rohingya. Pemerintah daerah terus memperdayakan etnis Rohingya untuk melakukan kerja paksa seperti dijadikan pengangkut batu untuk perbaikan jalan, membawa persediaan, barang, dan peralatan untuk militer.

Bagi seseorang yang menolak atau mengeluh akan diancam hukuman fisik bahkan diancam mati, dan anak-anak yang berumur tujuh tahun juga dipekerjakan secara paksa. Selain pekerjaan yang menggunakan fisik, ada pula etnis Rohingya yang bekerja di kantor, industri, dan bekerja sebagai buruh bangunan tanpa diberi upah.

Kerja paksa terjadi di banyak daerah di Myanmar yang diorganisir oleh anggota NASAKA. Pekerja yang tidak datang tanpa alasan akan dikenai hukuman untuk tambahan bekerja selama 7-15 hari dan denda sebesar 800 Kyat. Bagi warga yang kaya, dia bisa membayar seseorang untuk menggantikannya, namun yang lain harus mengirimkan anggota keluarganya ke tempat kerja.

Namun, UNCHR tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena para tentara memperingatkan pekerja untuk tidak mengangkut barang melewati kantor UNHCR. Para pekerja juga ditugaskan untuk menjadi penjaga. Mereka menjaga desa pada malam hari tanpa diberi upah ataupun makanan. Jika seseorang ketahuan tertidur, dia harus membayar lima

kilogram ayam dan lima liter bensin kepada tentara atau petugas NASAKA. Adapun jenis kerja paksa yang lain yakni warga dari etnis Rohingya dipaksa untuk menjadi buruh tani di lahan milik pemerintah untuk menanam beras, jatropha (sejenis kacang-kacangan) untuk kebutuhan maupun untuk dijual oleh NASAKA.

Namun SPDC sudah pernah mengeluarkan perintah agar pihak berwenang setempat memberhentikan praktek kerja paksa, tetapi tidak ada penurunan yang signifikan. Karena pemerintah pusat tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar yang cukup kepada 450.000 tentara dan batalion menyebabkan para tentara tersebut melakukan pemerasan, pencurian serta kerja paksa terhadap etnis Rohingya.

Rohingya secara rutin harus membayar biaya tinggi untuk mendapatkan izin bepergian dibandingkan dengan orang Myanmar lainnya. Salah satu perempuan Rohingya yang tinggal di Bangladesh diluar kamp pengungsian melaporkan bahwa setahun sebelum dia datang ke Bangladesh, seorang tentara Myanmar mengambil ayam miliknya secara berulang-ulang. Pada kasus lain, anggota dari unit NASAKA meminta dan mengambil semangka di perkebunan milik petani sebanyak satu truk. Tentara yang melakukan tindakan tersebut dilaporkan namun berakhir dengan impunitas. Menurut *International Labour Organizations* (ILO), pada tahun 2012 kerja paksa yang dilakukan pihak militer seperti di atas masih umum terjadi di Myanmar. (Watch, 2016)

### **B. Konflik Antara Etnis Rohingya dengan Etnis Rakhine Tahun 2012-2013**

Secara umum, konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine awalnya dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim Rohingya, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan sepuluh orang laki-laki Muslim oleh kelompok dari etnis Rakhine.

Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang Muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi

pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya seperti di Shan.

Menurut penyelidikan, tersangka merampok sejumlah barang berharga Ma Thida dengan alasan membutuhkan uang untuk menikahi seorang gadis. Dibantu kedua rekannya, HtetHtet mengakhiri aksi perampokannya dengan membunuh korban.

Sebanyak 300 warga beragama Buddha Rakhine telah dilaporkan menghadang sebuah bus yang berisikan 10 penumpang beragama Islam. Mereka dipukuli hingga tewas, satu orang Buddha juga dinyatakan tewas dalam insiden tersebut karena dikira Muslim. Penyerangan di dasari motif balas dendam atas permasalahan yang terjadi sebelumnya.

Tercatat bahwa kekerasan yang terjadi antara dua kubu etnis ini muncul di berbagai kawasan. Aksi balas dendam ini kemudian terus terjadi dan berkembang dengan cepat. Banyaknya jumlah etnis Rakhine hingga ribuan terus melancarkan penghancuran terhadap desa Muslim di beberapa daerah.

Kerusuhan yang terjadi lagi pada tahun 2012. Etnis Rakhine yang berjumlah ratusan diketahui melakukan penyerangan terhadap perkampungan Rohingya di Minbya. Konflik ini juga mengakibatkan beberapa kota di negara bagian Rakhine yang di kasus sebelumnya tidak terkena perusakan ikut merasakan dampak yang diperbuat oleh etnis Rakhine.

Sejak kejadian pada tahun 2012, banyak bermunculan gerakan anti Muslim . Pada 16 Maret 2013, muncul kasus yang dimana memakan korban etnis Rohingya telah ditemukan tewas di dalam air dengan beberapa bagian badan yang terdapat bekas luka potong,. Mereka terbunuh ketika akan membeli bahan makanan untuk warga desa.

Berikut adalah kronologi terperinci dari konflik yang terjadi antara kelompok Buddha yang mayoritas dengan kelompok Muslim minoritas di Myanmar pada tahun 2012-2013. Untuk

menyederhanakan pembahasan, berikut merupakan table yang mencakup beberapa kronologi konflik Rakhine-Rohingya di Arakan tahun 2012-2013.

**<sup>1</sup>Tabel 3.1 Kronologi Konflik Rakhine-Rohingya Tahun 2012-2013**

Waktu	Lokasi	Peristiwa
Mei 2012	Yanbye	Terjadi tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang penjahit wanita Buddha bernama Ma Thida Htwe yang diduga dilakukan oleh 3 pemuda yang merupakan Muslim Rohingya.
Juni 2012	Taunggyup	Karena kasus pembunuhan tersebut, kaum Budha melakukan sebuah aksi balas dendam yang dimana dilakukan dengan menghadang sebuah bus yang berisi muslim Rohingya dan membunuh mereka
Juli 2012	Myanmar	Pemerintah mengatakan bahwa pihak berwenang akan memperketat peraturan agar dapat mengatur berpergian, kelahiran, kematian, serta pernikahan dan lain sebagainya untuk kaum Rohingya.
Oktober 2012	Minbya, Kyaukpyu, Myebon, dan 7 kota lainnya	Kerusuhan besar-besaran pecah di wilayah negara bagian Rakhine. Kerusuhan menjalar ke beberapa kotayang tidak terkena imbas pada kerusuhan sebelumnya
Maret 2013	Minbya	Tiga orang Muslim Rohingya ditemukan tewas didalam air
April 2013	Myanmar	Kerusuhan mulai mereda
Juni 2013	Rakhine	Beberapa fasilitaswarga Rohingya banyak yang dikunci dan dirusak. Dan larangan untuk melakukan ibadah dibulan ramadhan.

<sup>1</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 68.

Berdasarkan tabel kronologi diatas dapat dilihat bahwa seluruh tindak kekerasan yang terjadi selama kurun waktu 2012 hingga 2013 berawal dari adanya sebuah konflik individu yang pada akhirnya berhasil menyeret dua kubu etnis yang berbeda yakni Muslim Rohingya dengan Buddha Rakhine hingga menyebabkan kerusuhan besar-besaran hingga saat ini. Beberapa pihak mengatakan bahwa konflik etnis (Rohingya dan Rakhine) di Myanmar adalah masalah agama. Namun, menurut Kepala bidang penelitian pada *South Asia Democratic Forum*, Siegfried O Wolf, masalah ini lebih bersifat politis dan ekonomis. Ditinjau dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha.

Oleh karena itu, Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi. Siegfried O Wolf saat diwawancarai oleh media Jerman Deutsche Welle (DW) mengatakan bahwa:

“Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksplorasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok.”

Mayoritas warga Rakhine menganggap Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Warga Rakhine juga merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka karena kaum Rohingya tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat. Jadi bisa dibayangkan, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya disebabkan oleh berbagai alasan. Tidak hanya permasalahan agama saja, melainkan didorong masalah politik dan ekonomi. Hal itu juga diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang hanya mendukung kelompok ekstrimis Buddha. (Raharjo, 2015)

### **C. Dampak Masalah Segregasi Terhadap Etnis Rohingya**

Etnis Rohingya yang merasa telah mendapatkan perlakuan diskriminasi berusaha melarikan diri dan berbondong-bondong pergi dari rumah mereka di Myanmar untuk menghindari diskriminasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok garis keras Buddha di Myanmar. Seperti yang kita ketahui, Etnis Rohingya dihadapkan dengan terbatasnya akses dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk bepergian

atau melaksanakan kegiatan agama mereka sendiri dianggap menjadi alasan mereka pergi dari Myanmar. Beberapa telah berhasil melarikan diri dari kondisi buruk tersebut, tapi dalam beberapa kasus, ada oknum penyelundup yang memikat dan menipu pengungsi untuk diajak pergi dari Myanmar melalui jalur laut dan akhirnya mereka menjerumuskan pengungsi ke dalam perdagangan manusia.

Sekitar 25.000 orang Rohingya melakukan pelayaran dengan perahu ke negara-negara tetangga Myanmar. Pada tahun 2015, beberapa ribu masih berada di laut karena telah berulang kali ditolak oleh angkatan laut dari Indonesia, Thailand dan Malaysia. Umumnya mereka berlayar dengan perahu kecil melalui Laut Andaman, India, untuk mencari suaka di negara yang bersedia menerima mereka. Para pengungsi Rohingya bertahan dua bulan di laut, berada di bawah dek yang sempit dengan makanan, air dan sanitasi sangat terbatas. Lalu, mereka diturunkan di sebuah lokasi di sepanjang pantai Thailand dan mereka akan berjuang sendiri hingga ditemukan oleh otoritas Thailand.

Menurut PBB, pada bulan Mei 2015 ada 3.000 hingga 4.000 orang masih berada di atas kapal di laut. Ketika kapal yang membawa ribuan pencari suaka etnis Rohingya dan pendatang dari Myanmar tiba di Thailand, Malaysia, dan Indonesia, pemerintah negara tersebut memberikan respon negatif dengan menolak kedatangan mereka dan menarik kapal mereka kembali ke tengah laut. Hal tersebut menimbulkan kecaman internasional dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Menanggapi tekanan tersebut, menteri luar negeri dari ketiga negara bertemu di Kuala Lumpur pada 21 Mei 2015. Hasilnya, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengizinkan kapal orang Rohingya mendarat di negaranya dan bersedia menampung pengungsi Rohingya, dengan syarat bahwa masyarakat internasional memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memukimkan kembali atau memulangkan semua penumpang dalam waktu satu tahun.

Indonesia dan Malaysia diketahui telah menyatakan akan menjamin nasib lebih dari 7.000 orang yang masih terkatung-katung di sekitar Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman menyatakan bahwa Malaysia hanya akan menerima pengungsi yang saat itu ada di tengah laut, dan tidak berniat menerima pengungsi baru dari Myanmar. Ratusan pengungsi juga diselamatkan oleh nelayan Aceh dari kapal yang terancam karam di lepas pantai Aceh. Menurut keterangan pejabat dan nelayan lokal, ada 433 orang yang dibawa ke tempat-

tempat penampungan di Aceh Timur. Berdasarkan konsultasi dengan Badan Pengungsi PBB, UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM), para pengungsi akan didata. Indonesia dan Malaysia mengatakan, mereka yang memegang kewarganegaraan Bangladesh akan dipulangkan. (Bora, 2015)

#### **D. Reaksi Masyarakat Lokal Myanmar Terhadap Keberadaan Etnis Rohingya**

Selain mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah, terdapat juga sentiment dari warga lokal Myanmar yang tidak menyukai etnis Rohingya tinggal di Myanmar. Hal itu disebabkan karena mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha.

Ketakutan terhadap Islam etnis Rohingya menjadi pemicu munculnya sentimen tersebut. Seorang biksu muda Shin Thu Mana mengatakan jika *“Muslims are dangerous,”* *“They’re not like other religions”*. Sentimen tersebut muncul karena adanya rasa takut kebudayaan Buddha akan terancam tersingkirkan oleh warga Muslim. Apalagi, Myanmar berdekatan dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan etnis Rohingya dianggap dapat mengancam kepercayaan Buddha dan menjadi pintu masuk islamisasi di Myanmar.

Seorang warga Sittwe U Than Tun mengatakan jika Rohingya dibiarkan tinggal di Myanmar akan membahayakan generasi mendatang,

*“If we allow it to happen, they (read Bengali Muslims) would soon ask for ethnic right. After that they would advocate for a separate autonomous State or even a country out of Burma. This would be a real danger to our future generation. If we allow the Rohingya in the list, we would have face a very difficult problem in future,”*.

Lebih lanjut, pada bulan Mei 2015, ada sekitar 400 orang warga Myanmar termasuk 40 Bksu yang menolak keberadaan etnis Rohingya melakukan aksi demonstrasi dalam kampanye anti Rohingya. Permasalahan semakin membesar dengan munculnya kelompok Ma Ba Tha yaitu kelompok ekstrimis Buddha yang beranggotakan biksu-biksu yang dimana secara terang-terangan menolak keberadaan etnis Rohingya di Myanmar karena menganggap etnis Rohingya adalah sumber masalah. Kelompok ini diketuai oleh biksu Ashin Wirathu yang menganggap orang Muslim sebagai musuh. Pembantaian dan pengusiran yang terjadi terhadap Rohingya adalah perintah dari Ashin Wirathu.

Kelompok Ma Ba Tha merupakan kelompok yang kuat, atas dasar permintaan dari kelompok tersebut, pemerintah Myanmar membuat undang-undang yang isinya mengenai



Hukum Ras dan Agama yang termasuk pembatasan nikah antar agama dan aturan untuk berpindah agama. Keberadaan kelompok Ma Ba Tha ini berpengaruh dalam perpolitikan Myanmar, terutama di pedesaan, yang mana otoritas vihara tidak dapat ditentang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh partai NLD untuk bisa membantu mereka mendapatkan suara dalam kampanye pemilu. Kelompok Ma Ba Tha menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung partai yang tidak melindungi keberadaan mereka. Selain itu, salah satu sekretaris eksekutif negara bagian Rakhine mengatakan:

“We must protect our national interests and these Muslims are not part of that. We don’t care what you foreigners think. We must protect our land and our people, humanitarian concerns are a secondary priority.”

Atas dasar itulah, partai NLD tidak mencalonkan kandidat dari warga Muslim untuk bisa mendapatkan banyak dukungan dari warga Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dan tidak menyukai keberadaan etnis Rohingya di Myanmar. Banyaknya bermunculan kelompok – kelompok Buddha inilah yang<sup>76</sup> menyebabkan penderitaan etnis Rohingya bertambah karena tidak mendapatkan kebebasan untuk melakukan aktivitas. (Maung, 2015)